



PUTUSAN
Nomor 018/Pdt.G/2017/PA Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 018/Pdt.G/2017/PA Ars, pada tanggal 20 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 Juni 2013 ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah orang tua Termohon, satu tahun kemudian Pemohon pindah ke - sebagai tempat kediaman terakhir sampai sekarang ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1 ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan.
 - b. Termohon pergi tanpa memberitahukan kepada Pemohon
 - c. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Juni 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dengan perubahan pada posita angka (5) yang awalnya tertulis bulan Juni tahun 2016 dirubah menjadi bulan Juni tahun 2014 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik -, Kabupaten Keerom, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P) ;

B. Saksi- Saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendiidkan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa yang menyebabkan ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah karena ketidakjujuran Termohon dalam hal keuangan, Termohon tidak merawat anaknya dengan baik. Termohon hanya menyibukkan diri menelpon selain itu Termohon juga tidak mau diantar jemput oleh Pemohon ke tempat kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan keduanya masih melakukan komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai otang tua Pemohon pernah mengupayakan damai untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis namun sejak bulan Agustus 2016 tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon mulai dari sore hari dan baru pulang pada jam sebelas malam, dan saat keluar rumah tersebut Termohon diantar oleh laki-laki lain dan berdasarkan informasi dari anak kedua saksi bahwa Termohon telah berselingkuh ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa selama pisah keduanya masih saling komunikasi dan masalah nafkah saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon masih

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Termohon namun untuk anak Pemohon masih diberikan ;

- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah mengupayakan damai untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dan berdasarkan informasi dari Pemohon bahwa Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada Juni 2013 ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. sehingga bukti tersebut dapat mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 16 Juni 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon pergi kemana-mana tanpa memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya pada pada bulan Juni 2016 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas apabila tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - , Kabupaten Keerom dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - , Kabupaten Keerom untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Dra. Warni, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, SHI.**, dan **Mukhlis Latukau, SHI.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasmawati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I.

ttd

Dra. Warni, M.H.

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd
Hasmawati, SH.,

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.00
- Proses	Rp. 50.000.00
- Redaksi	Rp. 5.000.00
- Panggilan	Rp. 605.000.00
- Materai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 696.000.00

(Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Arso, 18 April 2017
Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

ttd
Moh. Abdul Kadir, S.Ag.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 018/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)